

LAMPIRAN



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Susanti
Tempat Tanggal Lahir : Petaling, 05 Desember 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tinggi Badan : 152 Cm
Berat Badan : 42 Kg
Alamat : Jln. Bukit Para Desa Petaling Kecamatan
Mendo Barat Kabupaten Bangka
Nomor Telpn : 087896286062
E-mail : susanti_fhubb@yahoo.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD Negeri 03 Mendo Barat : Lulusan Tahun 2007
SMP PGRI 2 Pangkalpinang : Lulusan Tahun 2010
SMK Negeri 2 Pangkalpinang : Lulusan Tahun 2013
Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung : Lulusan Tahun 2017

Demikianlah, daftar riwayat hidup ini saya buat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Balunujuk, 03 Agustus 2017

Hormat saya

Susanti



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

FAKULTAS HUKUM

Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung
Balunijuk, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN (REVISI)
TUGAS AKHIR/SKRIPSI

Nama Susanti
NIM 401321105
Jurusan Ilmu Hukum
Bidang Peminatan Keperdataan
Pelaksanaan Sidang Skripsi : 03 / Agustus / 2017
Judul Skripsi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Tukang Geigi Di Kota Pangkalpinang

Telah direvisi dan disetujui oleh Tim Penguji

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	A. Fauzi Amruddin, SH., MH	Ketua Sidang Majelis Penguji	
2	Yokotani, SH., MH.	Sekretaris Sidang Majelis Penguji	
3	Sigit Nugroho, SH., MH.	Anggota Sidang Majelis Penguji	
4	Dr. Abdul Basjid Saliman, SH., MH.	Anggota Sidang Majelis Penguji	

Balunijuk, 03 Agustus 2017

Dosen Pembimbing Utama,

Syamsul Hadi, SH., MH
NIP/INP. 60600714

Dosen Pembimbing Pendamping,

Yokotani, SH., MH.
NIP/INP. 606206003



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

FAKULTAS HUKUM

Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung
Balunjuk, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 4260027
Laman www.ubb.ac.id

KARTU BIMBINGAN PENULISAN TUGAS AKHIR SKRIPSI

PENULISAN : Susanti
 BIMBING : 901831105
 : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Tukang Gigi, Akademi Kota Pangkalpinang
 : Syamsul Hadi, S.H., M.H.

TANGGAL	SARAN PERBAIKAN	PARAF DOSEN
7 Okt 2016	Isi Latar Belakang dan Footnot	
Nov 2016	Perbaikan Kata-kata Judul	
Nov 2016	Acc Proposal	
Feb 2017	Seminar Proposal	
Mar 2017	Acc Proposal , Lanjutkan Bab I	
0 Mar 2017	Bab I → Pembahasan Teori, Metode penulisan	
April 2017	Acc Bab I, Lanjutkan Bab II dan Bab III	
5 Mei 2017	Bab II → Teori yang berhubungan dengan Judul dan teori tentang Permentkes	
7 Mei 2017	Acc Bab II - Lanjut Bab III dan IV	
12 Mei 2017	Acc. Revisi Perbaikan Bab I, II, III, IV	
19 Mei 2017	Acc. untuk Skripsi	
3 Juli 2017	Drap Skripsi Lengkap	

Mengetahui
Dosen Pembimbing

Syamsul Hadi, S.H., M.H
NIP/NP. 606007014



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
FAKULTAS HUKUM

Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung
Balunjuk, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 4260027
Laman www.ubb.ac.id

KARTU BIMBINGAN PENULISAN TUGAS AKHIR SKRIPSI

PENULISAN BIMBING : Susanti
: 401311105
: Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Praktek Teling Gigi Dokter Pengobatan
: Yokotani, S.H.M.H. As

TANGGAL	SARAN PERBAIKAN	PARAF DOSEN
27 Okt 2016	Sistematika Penulisan	[Signature]
23 Nov 2016	Sistematika Penulisan (Judul Baru)	[Signature]
24 Nov 2016	See proposal	[Signature]
20 Feb 2017	Seminar proposal & pembast: das ds ptejua	[Signature]
6 Mar 2017	See proposal, Lanjutan bab I	[Signature]
13 April 2017	Bab I & penambahan teori, merde penulisan	[Signature]
27 April 2017	See Bab I, Lanjutan bab II	[Signature]
30 Mei 2017	Bab II & sistematika penulisan, teori jtl ke bab ds judul & bilangan	[Signature]
31 Mei 2017	See Bab II - Lanjutan bab III	[Signature]
22 Juni 2017	Bab III & data awal dan diambatkan, cara penulisan tabel perbandingan	[Signature]
June 2017	Bab III & see. Lanjutan bab IV dan daftar pustaka	[Signature]
Juli 2017	Draf Skripsi Lengkap	[Signature]

Mengetahui
Dosen Pembimbing

[Signature]

Yokotani, S.H.M.H
NIP/NP. 606206003



**PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Alamat : Jl. Rasakunda Bukit Intan Pangkalpinang (33143)
Telp. (0717) 433382, Faksimile (0717) 433382

Nomor : 440/76/PSDK/V/2017
Lampiran : -
Hal : Izin Melakukan Penelitian

Pangkalpinang, 23 Mei 2017
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas
Bangka Belitung Kabupaten Bangka
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Menindaklanjuti Surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Nomor : 509/UN50.1.2/PP/2017 Tanggal : 14 Maret 2017, tentang sebagaimana pada perihal surat diatas, pada prinsipnya kami mengizinkan mahasiswi Universitas Bangka Belitung untuk melakukan penelitian (wawancara dan pengambilan data) di lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang, mahasiswi :

Nama : Susanti
NIM : 4011311105
Data yang diambil : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa
Tukang Gigi di Kota Pangkalpinang

Demikianlah atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan KB
Mewakili,

Drs. Sarbini, MT
NIP. 19620610 199512 1 001



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA

Jl. Basuki Rachmad Pangkalpinang Kota Pangkalpinang (33143)
Telp.(0717) 436772, 421109 Faksimile (0717) 436772
Email :dpmptspnaker1971@gmail.com

Pangkalpinang, 23 Mei 2017

Nomor : 070/215/DPMPTSP&NAKER/V/2017 Kepada
ifat : Biasa Yth. Dekan Fakultas Hukum
mpiran : - Universitas Bangka Belitung
al : Pengambilan Data di-
Pangkalpinang

Menindaklanjuti surat dari Universitas Bangka Belitung Fakultas Hukum Nomor :600/UN50.1.2/PP/2017 tanggal 30 Maret 2017 Perihal Permohonan Izin Pengambilan Data.

Berkenaan hal tersebut diatas kami menerima permohonan izin kepada mahasiswa dibawah ini :

Nama : Susanti
NIM : 4011311105
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Tukang Gigi di Kota Pangkalpinang

Untuk melakukan penelitian dengan melakukan wawancara dan pengambilan data di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang.

Demikianlah kami sampaikan, Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pt. Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang



H. ABDUL GHONI, SE, M.Si

Pembina

NIP. 19650120 198903 1 008



**YAYASAN
LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN BANGKA**

Pangkalpinang, JL. Tiram Raya/Pasir Garam No. 8
Telp. (0717) 439117 HP. 081367487980

SURAT KETERANGAN
No. 005 /SKT/LPKB/2017

Sehubungan dengan surat dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Bangka Belitung No. 570/UN50.1.2/PP/2017 tanggal 27 Maret 2017, Lembaga Perlindungan Konsumen Bangka (LPKB) menerangkan bahwa mahasiswi ;

Nama : Susanti
NIM : 4011311105
Juduk Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Tukang Gigi di Kota Pangkalpinang

telah melakukan wawancara dan pengambilan data pada tanggal 30 Maret 2017 di LPKB untuk kebutuhan akademik dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalpinang, 31 Maret 2017



Rachmad Jaya, S. Ikom
Rachmad Jaya, S. Ikom
Ketua



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERIZINAN, PEKERJAAN TUKANG GIGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-X/2012, tukang gigi dinyatakan tidak melanggar Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran apabila mendapatkan izin dari Pemerintah;
 - b. dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat perlu pembinaan, pengawasan, dan perizinan, terhadap pekerjaan tukang gigi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

MEMUTUSKAN ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PERIZINAN
PEKERJAAN TUKANG GIGI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tukang Gigi adalah setiap orang yang mempunyai kemampuan membuat dan memasang gigi tiruan lepasan.
2. Izin Tukang Gigi adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tukang Gigi yang telah melaksanakan pendaftaran untuk melaksanakan pekerjaan Tukang Gigi.
3. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB II PERIZINAN TUKANG GIGI

Pasal 2

- (1) Semua Tukang Gigi yang menjalankan pekerjaan Tukang Gigi wajib mendaftarkan diri kepada pemerintah daerah kabupaten/kota atau dinas kesehatan kabupaten/kota setempat untuk mendapat Izin Tukang Gigi.
- (2) Tukang Gigi yang telah mendapatkan Izin Tukang Gigi sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, wajib mendaftarkan diri kembali kepada pemerintah daerah kabupaten/kota atau dinas kesehatan kabupaten/kota setempat.
- (3) Izin Tukang Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.

Pasal 3

(1) Untuk memperoleh Izin Tukang Gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Tukang Gigi harus mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dengan melampirkan:

- a. biodata Tukang Gigi;
- b. Izin Tukang Gigi;
- c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- d. surat keterangan kepala desa/lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai Tukang Gigi;
- e. surat ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

- e. surat rekomendasi dari organisasi Tukang Gigi setempat yang diakui oleh Pemerintah;
 - f. surat keterangan sehat dari dokter Pemerintah yang memiliki Surat Izin Praktik; dan
 - g. Pas Foto terbaru ukuran 4x6 cm (berwarna) sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - h. rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Contoh Biodata Tukang Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Formulir I terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Izin Tukang Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan izin yang dikeluarkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku.
- (4) Apabila Izin Tukang Gigi dikeluarkan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota, persyaratan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tidak diperlukan.
- (5) Contoh surat permohonan memperoleh Izin Tukang Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Formulir II terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Dinas kesehatan kabupaten/kota melakukan visitasi dan verifikasi data berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk menerbitkan Izin Tukang Gigi.
- (2) Proses penerbitan Izin Tukang Gigi dilaksanakan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Contoh Izin Tukang Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Formulir III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Dinas kesehatan kabupaten/kota harus membuat pembukuan pendaftaran mengenai Izin Tukang Gigi yang telah diterbitkan.
- (2) Kepala dinas kesehatan kabupaten/kota menyampaikan laporan secara berkala kepada bupati/walikota setempat dengan tembusan kepada kepala dinas kesehatan provinsi dan Menteri c.q Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

BAB III

PELAKSANAAN PEKERJAAN TUKANG GIGI

Pasal 6

- (1) Pekerjaan Tukang Gigi hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. tidak membahayakan kesehatan, tidak menyebabkan kesakitan dan kematian;
 - b. aman ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

- b. aman;
- c. tidak bertentangan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat; dan
- d. tidak bertentangan dengan norma dan nilai yang hidup dalam masyarakat.

(2) Pekerjaan Tukang Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berupa:

- a. membuat gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* yang memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan; dan
- b. memasang gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* dengan tidak menutupi sisa akar gigi.

Pasal 7

Dalam melaksanakan pekerjaannya, Tukang Gigi berkewajiban:

- a. melaksanakan pekerjaan Tukang Gigi sesuai dengan standar pekerjaan Tukang Gigi;
- b. menghormati hak pengguna jasa Tukang Gigi;
- c. memberikan informasi yang jelas dan tepat kepada pengguna jasa Tukang Gigi tentang tindakan yang dilakukannya;
- d. melakukan pencatatan pelayanan yang dibuat dalam pembukuan khusus; dan
- e. membuat laporan secara berkala tiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang meliputi jumlah pengguna jasa Tukang Gigi dan tindakan yang dilakukan.

Pasal 8

(1) Standar pekerjaan Tukang Gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. pekerjaan Tukang Gigi;
- b. pelaksanaan pekerjaan;
- c. tempat;
- d. peralatan; dan
- e. hal-hal lain sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan tukang gigi.

(2) Standar pekerjaan Tukang Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Tukang Gigi dilarang:

- a. melakukan pekerjaan selain kewenangan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2);
- b. mewakilkan pekerjaannya kepada orang lain;
- c. melakukan promosi yang mencantumkan pekerjaan selain yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2); dan
- d. melakukan pekerjaan secara berpindah-pindah.

BAB ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Menteri, gubernur, bupati/walikota, perangkat daerah dan/atau organisasi Tukang Gigi melakukan pembinaan dan pengawasan pekerjaan Tukang Gigi sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk menjamin perlindungan kepada masyarakat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. supervisi secara berkala; dan
 - b. pengarahan dan/atau penyuluhan secara berkala.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan agar tukang gigi tidak melakukan pekerjaan di luar kewenangan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Setiap Tukang Gigi yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi administratif oleh pemerintah daerah kabupaten/kota berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. pencabutan izin sementara; dan
- c. pencabutan izin tetap.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Setiap Tukang Gigi yang telah melaksanakan pekerjaan Tukang Gigi sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1871/Menkes/Per/IX/2011 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/Menkes/Per/V/1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi; dan
 - b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 026 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1871/Menkes/Per/IX/2011 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/Menkes/Per/V/1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-6-

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2014

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI

Diundangkan di Jakarta pada
tanggal 11 Agustus 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1098



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-7-

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN
PERIZINAN PEKERJAAN TUKANG GIGI

STANDAR PEKERJAAN TUKANG GIGI

1. Untuk dapat melakukan pekerjaan Tukang Gigi seseorang harus memiliki Izin Tukang Gigi.
2. Tukang Gigi hanya boleh melakukan pekerjaan meliputi:
 - a. membuat gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* yang memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan; dan
 - b. memasang gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* dengan tidak menutupi sisa akar gigi.
3. Tukang Gigi dalam melakukan pekerjaan Tukang Gigi dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing.
4. Tukang Gigi dalam melakukan pekerjaan harus mempunyai:
 - a. ruang kerja yang memenuhi persyaratan *hygiene* dan sanitasi;
 - b. *mebelair* yang bersih dan rapi;
 - c. tersedia wastafel, sabun, handuk yang bersih dan air buangan yang lancar tidak mencemari lingkungan, serta tempat sampah yang tertutup;
 - d. perlengkapan untuk pemeriksaan gigi sesuai lampiran peraturan ini sederhana yang steril;
 - e. tempat pembuatan gigi yang memenuhi persyaratan sebagai bengkel kerja Tukang Gigi; dan
 - f. Tukang Gigi wajib memiliki alat sterilisasi.
5. Untuk mencegah penularan penyakit, Tukang Gigi dalam melakukan pekerjaan harus:
 - a. menggunakan masker dan sarung tangan sekali pakai; dan
 - b. melaksanakan prinsip teknik aseptik dan antiseptik serta *hygiene* dan sanitasi tempat kerja
6. Tukang Gigi harus memasang papan nama pekerjaan tukang gigi dengan mencantumkan nama tukang gigi sesuai format terlampir



MAKSIMAL 1 METER ←

TUKANG GIGI (NAMA ...) NOMOR SURAT IZIN: ...
--

→ MAKSIMAL 50 CM

STANDAR ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-8-

STANDAR PERALATAN DAN BAHAN PEKERJAAN TUKANG GIGI

a. Peralatan

No	Jenis alat		Keterangan
1	<i>electromotor + handpiece</i>	1 set	
2	mesin poles	1 set	
3	kompas + panci rebus	1 set	
4	macam-macam tang tukang gigi	1 set	
5	<i>acrylic mixing vessel + spatula</i> utk mengaduk <i>bowl + spatula</i>	1 set	
6	<i>brander spiritus/gas burner</i>	2 set	
7	<i>wax carver/lecron</i>	2 bh	
8	<i>wax knife</i>	2 bh	
9	<i>base former</i>	2 bh	
10	<i>hand press</i>	1 bh	
11	<i>Kuwet</i>	1 bh	
12	<i>Occludator</i>	2 bh	
13	Articulator	1 bh	
14	<i>chip blower</i>	1 bh	
15	<i>shade guide</i>	1 bh	
16	<i>Surveyor</i>	1 set	
17	<i>Trimmer</i>	1	
18	<i>Vibrator</i>	1	
19	<i>tang gips</i>	1	
20	palu kecil	1	
21	sendok cetak bermacam ukuran	1	

b. Bahan

No	Nama Bahan		
1	<i>Base plate wax</i>	v	
2	<i>Self curing acrylic</i>	v	
3	<i>Heat curing acrylic</i>	v	
4	Kawat klamer	v	
	+ penampang 0,6	v	
	+ penampang 0,7	v	
	+ penampang 0,8	v	
5	macam-macam set gigi akrilik	v	
6	macam-macam bur untuk akrilik,	v	
7	macam-macam <i>felt cone</i>	v	
8	macam-macam <i>cotton wheel</i> dan <i>brush wheel</i>	v	
9	<i>mandrill</i> , amplas	v	
	bahan-bahan <i>polishing</i>	v	
10	<i>Gips</i>	v	
11	<i>stone gips</i>	v	
12	<i>Vaseline</i>	v	
13	<i>Spirtus</i>	v	
14	gas elpiji / minyak tanah	v	
15	<i>Alginate</i>	v	

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI

BIODATA TUKANG GIGI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor ... Tahun ... tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi, dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini menyampaikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- 1. Nama :
- 2. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan
- 3. Tanggal Lahir :
- 4. Tempat lahir :
- 5. Agama :
- 6. Kewarganegaraan :
- 7. Pekerjaan :
- 8. Pendidikan/Pelatihan :
- 9. Alamat :
- 10. Tempat/ Alamat Pekerjaan :
- 11. Pengalaman pekerjaan : Tahun
- 12. Dalam melakukan pekerjaan, saya :

 - a. Menggunakan tempat/bangunan : (sebutkan)
 - b. Menggunakan peralatan : (sebutkan)
 - c. Menggunakan bahan pembuatan gigi : (sebutkan)
 - d. Keadaan sanitasi : (sebutkan)

- 13. Selama menjalankan pekerjaan saya sudah mendapat surat keterangan/izin dari:
 nama instansi/nomor dan tanggal (*sebutkan*).
 a. dinas kesehatan;
 b. dinas perindustrian;
 c. kelurahan atau instansi lain; atau
 d. Tidak ada

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya

..... ,

Tanda tangan

(.....)

Keterangan:

- 1. Nomor 12 supaya diuraikan secara terperinci dan sejelas-jelasnya pada kertas tersendiri.
- 2. Coret yang tidak perlu.
- 3. Jika menggunakan bahan dan alat, supaya disebut satu per satu nama alatnya dan dijelaskan cara pemakaiannya (bilaperlu pada kertas tersendiri).
- 4. Tuliskan nomor dan tanggal surat! keterangan lain-lain serta lampirkan fotokopinya.

Hal: Permohonan Pendaftaran Izin Tukang Gigi

Yang terhormat,
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota
di

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap :
Alamat (tempat tinggal) :
Alamat tempat menjalankan pekerjaan :
Tempat/ tanggal lahir :
Nomor KTP :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin Tukang Gigi, sebagai bahan pertimbangan terlampir:

- a. biodata Tukang Gigi;
- b. fotokopi Izin Tukang Gigi;
- c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- d. surat keterangan kepala desa/lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai Tukang Gigi;
- e. surat rekomendasi dari organisasi Tukang Gigi setempat yang diakui oleh Pemerintah;
- f. surat keterangan sehat dari dokter Pemerintah yang memiliki Surat Izin Praktik; dan
- g. Pas Foto terbaru ukuran 4x6 cm (berwarna) sebanyak 2 (dua) lembar; dan
- h. rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih .

..... ,
.....
Pemohon,
.....